

ARTIKEL**Filsafat Politik Nurcholish Madjid**

Muhammad Saleh Tajuddin 173-188

Kedaulatan Rakyat dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu

Fajrul Ilmy Darussalam & Andi Batara Indra 189-204

Politik Multikulturalisme: Sebuah Gerakan Keadilan dan Kesetaraan

Muhaemin Latif 205-229

Kompetisi, Kompromi dan *Coalition Agreement*: Berebut Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta di Tengah Kontestasi Pemilihan Presiden 2019

Mahpudin & Fransisca Mega Lestari 230-259

Kegagalan Keterlibatan Politik: Dari Kesenjangan Digital Menuju Kesenjangan Demokrasi

Fairuz Arta Abhipraya & Bambang Eka Cahya Widodo 260-277

Mobilisasi Massa Kemenangan Kolom Kosong Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018

Gustiana Kambo 278-297

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Melindungi Hak Pilih Warga di Tengah Pandemi COVID-19

Dyahwanti Sulistyowati, Muhammad, Sukri & Ariana 298-310

Isu Pemekaran Wilayah Sebagai Komoditas Politik Dalam Masyarakat *To Pulo* di Kepulauan Selayar

Dwi Indriani & Sudarmono 311-329

Penanganan Konflik Melalui Keamanan di Kalimantan Barat

Elyta 330-343

KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK MONTESQUIEU

Fajrul Imy Darussalam¹ & Andi Batara Indra²

Institut Agama Islam Negeri Palopo^{1,2}

Email: fajrulilmy@iainpalopo.ac.id¹, andibataraindra@iainpalopo.ac.id²

Abstrak

Kehidupan bernegara mencakup kehidupan masyarakat yang sangat luas tidak hanya sebatas hubungan antar individu melainkan adanya bentuk kekuasaan dan kebebasan dalam individu maupun lembaga negara. Kedaulatan rakyat menjadi hal menarik dalam kaitannya kehidupan bernegara. Peran rakyat dalam sebuah negara ditinjau kembali sesuai dengan bentuk pemerintahan dalam negara tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini ingin menambah sudut pandang yang lain dari kedaulatan rakyat melalui perspektif filsafat politik Montesquieu. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan model penelitian historis faktual mengenai tokoh, dengan menggunakan buku-buku dari Montesquieu, buku-buku sekunder yang membahas pemikiran filsuf-filsuf politik, dan buku-buku mengenai kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika filosofis dengan unsur-unsur metodis seperti deskripsi, holistika, kesinambungan historis, dan komparasi. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini yaitu, pertama, dalam pemikiran filsafat politik Montesquieu dimahami adanya bentuk kekuasaan yang diperlukan untuk mengawasi atau membatasi kekuasaan lainnya. Kedua, kedaulatan rakyat merupakan bentuk kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dalam sebuah negara. Ketiga, pokok pemikiran filsafat politik Montesquieu yang menegaskan diperlukan adanya pemisahan kekuasaan lembaga dalam sebuah negara sesuai fungsinya, dapat mewujudkan bentuk kedaulatan rakyat dalam sebuah negara.

Kata Kunci:

Kekuasaan, Kedaulatan Rakyat, Negara

Abstract

The research of “Kedaulatan Rakyat dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu” is based on modern social-political condition. State life has a very broad coverage, not only limited to the relationship between individuals but also the form of power and freedom in individuals and state institutions. The public sovereignty becomes an interesting aspect in statehood issues as the role of citizens is reviewed according to the form of government in that country. The purpose of this study is to add another point of view of people's sovereignty through the perspective of Montesquieu's political philosophy. This research is classified as a literature of factual historical about a figure, using Montesquieu's books as a primary literature and others political philosophy books which also criticize about public sovereignty as a secondary literature. This research using method of hermeneutics philosophy with elements description, holistic, historical continuity, and comparison. The results achieved in this

study are, first, in the political philosophy of Montesquieu it is understood that there is a form of power needed to monitor or limit other powers. Second, popular sovereignty is the highest form of power in the hands of the people in a country. Third, major concept of Montesquieu political philosophy claim that there is a divided concept between institutional power in a country according to the functions and to actualize form of public sovereignty inside of a country.

Keywords:

Power, Sovereignty, Country

Pendahuluan

Kehidupan bernegara dan bermasyarakat menjadi hal yang cukup diperhatikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, khususnya ilmu sosial dan politik. Setiap individu diberi kesempatan untuk memiliki dan memilih ikatan sosial berupa warga negara mulai dari lahirnya di dunia. Seiring perkembangan zaman, kehidupan dalam bernegara tidak hanya sebatas ikatan sosial antar individu saja, persoalan-persoalan seperti kekuasaan dan kebebasan individu pun menjadi hal menarik dijumpai dalam kehidupan sebuah negara.

Adanya sebuah negara tidak bisa lepas dari adanya peran individu-individu. Negara terbentuk dengan adanya persetujuan tiap-tiap individu untuk menjadi sebuah kesatuan. Kekuasaan yang dimiliki tiap individu untuk menentukan menjadi bagian dari sebuah negara merupakan bentuk kekuasaan yang tidak dapat dipaksakan.

Bentuk kekuasaan-kekuasaan dalam sebuah negara memengaruhi bagaimana negara tersebut berjalan. Hukum yang diterapkan akan mengikuti letak kekuasaan tertinggi berada. John Locke dalam karyanya *Second Treatises of Civil Government* (1690), menjelaskan bahwa ia menolak bentuk negara yang dikuasai oleh raja yang dianggap sebagai utusan-utusan Tuhan, karena dengan alasan doktrin tersebut kekuasaan raja-raja semakin menjadi-jadi dan menghilangkan kebebasan serta kekuasaan yang dimiliki tiap-tiap individu. Keadaan alamiah serta perjanjian sosial antar individu akan menjamin kebebasan dan hak milik tiap individu tersebut dengan segala bentuk hukum yang berlaku agar tercipta kehidupan yang rukun dan tentram.

Negara yang sebagian besar menganut sistem pemerintahan demokrasi menjadikan keadilan dan kedaulatan rakyat sebagai tujuan utamanya. Rakyat terlibat dalam seluruh proses politik yang berjalan secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi dalam pelaksanaannya di negara-negara tertentu memiliki perbedaan dalam

sistem pemerintahannya seperti, demokrasi parlementer, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, dan demokrasi liberal.

Demokrasi merupakan sebuah bentuk prinsip kendali rakyat atas proses pembuatan keputusan bersama serta adanya kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendali tersebut. Menurut John Locke, yang dikutip oleh J. J. von Schmid dalam negara demokrasi rakyat memiliki kendali terhadap wakilnya di lembaga-lembaga perwakilan dalam membentuk undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan rakyat dan pemerintah mengatur serta menjalankan ketentuan pelaksanaan undang-undang tersebut, sehingga rakyat menjadi pemilik kedaulatan.¹

Konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pengaruh konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat membentuk suatu pemerintahan yang berdasar pada kehendak mayoritas untuk menjalankan kepentingan semua orang. Bentuk negara demokrasi diminati banyak orang karena kebebasan, hak-hak individu sangat dihargai, dan kesempatan yang sama dimiliki oleh semua orang di dalamnya.

Kedaulatan rakyat merupakan bentuk kekuasaan tertinggi yang berdasarkan hak setiap orang dalam menentukan pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan masyarakat. Kendali rakyat terhadap pemerintah menjadi begitu penting perannya dalam kehidupan bernegara. Kendali rakyat tidak hanya berhenti dalam pemilihan wakil-wakilnya. Keterbukaan pemerintah dalam pengambilan kebijakan terhadap rakyatnya pun merupakan salah satu bentuk kelanjutan dari kendali rakyat atas pemerintah.²

Kedaulatan rakyat dalam sebuah negara menjadikan pemerintah berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Perwakilan serta pengawasan akan dilakukan secara bersama-sama oleh rakyat. Segala kebijakan berdasar pada kebutuhan rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan kembali demi keuntungan dan kesejahteraan rakyat.

Kedaulatan rakyat dalam sebuah negara berarti terdapat banyak peran penting yang dilaksanakan rakyat dalam jalannya sebuah pemerintahan. Pemerintahan tidak bisa begitu saja menetapkan segala kebijakannya sesuai kemauannya sendiri dengan

¹J.J. von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum* (Jakarta: PT Pembangunan, 1988), h.153.

²Frans Suseno Magnis, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT.Gramedia,1987), h. 290.

mengatasnamakan rakyat, karena dari situlah menimbulkan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan dari para pelaksana pemerintahan.

Fenomena serta situasi politik saat ini, menjadikan rakyat harus lebih mengerti dan paham lingkungan kehidupannya. Setiap orang dalam sebuah negara akan merasakan dampak dari setiap keputusan-keputusan politik, meskipun tidak semua orang turun langsung dalam setiap kegiatan-kegiatan politik. Filsafat politik merupakan salah satu cara untuk mengerti akan hakikat serta tujuan dari situasi sosial politik, negara, dan masyarakat. Pemikiran Montesquieu cukup berpengaruh dalam perkembangan perihal negara, kekuasaan, dan hukum, karena itulah penulis tertarik membahas lebih mendalam terkait konsep kedaulatan rakyat dengan ditinjau dari sudut pandang filsafat politik Montesquieu.

Tinjauan Pustaka

Kedaulatan adalah bentuk hak kekuasaan yang mutlak, tertinggi, dan tanpa terkecuali yang sebagian besar merupakan ciri utama dalam sebuah negara, tetapi bukan berarti negara memiliki kesempatan dan wewenang sepenuhnya dalam segala urusan rakyatnya secara menyeluruh. Negara memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat dengan menjaga segala bentuk hak-hak serta kebebasannya.³ Istilah kedaulatan rakyat ialah saat terbentuknya persamaan keyakinan dalam masyarakat bahwa tidak ada yang memiliki wewenang secara seutuhnya untuk memerintah orang lain tanpa persetujuan masyarakat yang bersangkutan.⁴

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang terdapat bentuk kemerdekaan kekuasaan-kekuasaan lainnya, namun dibatasi oleh dirinya sendiri yaitu dengan aturan hukum dalam sebuah negara. Kedaulatan dalam sebuah negara merupakan bentuk isi dari kemerdekaan rakyat. Sebuah negara mendapatkan dan memegang sebagian besar dari amanat kekuasaan tertinggi yaitu kedaulatan rakyat. Maka negara yang berdaulat akan menjalankan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyatnya.⁵

Taufik berpendapat bahwa kedaulatan rakyat dapat terlihat dalam pemerintahan sebuah negara demokrasi. Kekuasaan dalam pemerintahan diselenggarakan secara

³*Ibid.*, h. 175.

⁴*Ibid.*, h. 289.

⁵Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1952), h.59.

bersama-sama dengan kontribusi rakyat di dalamnya, sehingga demokrasi dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap kekuasaan rakyat.⁶

Heru dalam penelitiannya berpendapat bahwa dalam paham sejarah kedaulatan sejatinya memiliki dua sifat mutlak yaitu kekuasaan penuh pemerintahan terhadap rakyatnya serta kekuasaan dalam upaya mempertahankan dan melindungi diri dari negara-negara lain. Kedaulatan rakyat merupakan bagian prinsip dari demokrasi. Setiap individu dihargai segala bentuk hak-haknya dalam negara demokrasi. Rakyat memberi wewenang kekuasaan atas dirinya kepada pemerintahan tanpa paksaan, sehingga bisa terwujud pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁷

Supandi menjelaskan bahwa *Trias Politica* Montesquieu merupakan perkembangan dari pemikiran John Locke yang telah lebih dahulu menyusun teori kebebasan dan persamaan manusia yang dapat diperoleh dari pemberian wewenang atas hak-hak kebebasan mutlaknya kepada pemerintah. Montesquieu kemudian mengembangkan pemikiran pembagian kekuasaan pemerintah dengan berdasarkan fungsi dan tugas lembaga-lembaga di dalamnya seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya pembagian kekuasaan pemerintah tersebut mewujudkan adanya bentuk pengawasan serta keseimbangan kekuasaan-kekuasaan dalam pemerintahan dapat terjalin dengan baik.⁸

Tinjauan Teori

Filsafat politik merupakan kajian teoritis yang mendasar berkaitan dengan tujuan negara, moral atas kekuasaan politik pemerintah, dan kebebasan manusia. Filsafat politik dan ilmu politik berbeda namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling berhubungan. Ilmu politik merupakan cara-cara kekuasaan yang digunakan, sedangkan filsafat politik merupakan tujuan yang akan dicapai oleh negara sesuai dengan lingkungan sosial dan potensi tiap-tiap individu di dalamnya.⁹

⁶Taufik Firmanto, "Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *Tesis*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2012), h.35.

⁷Heru Purwanto, "Kedaulatan Rakyat dan Sistem Politik Indonesia dalam Wacana Pancasila". *Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 1999), h.46.

⁸Supandi, "Dasar-Dasar Ajaran Trias Politica Montesquieu dan Realisasinya Terhadap Beberapa Negara di Dunia Ditinjau dari Filsafat Politik". *Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 1983), h.47.

⁹Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h.5-6.

Persoalan-persoalan dalam filsafat politik lebih awal diselesaikan sebelum persoalan politik itu sendiri. Keadilan dan etika merupakan hakikat dari alam semesta yang mempunyai hubungan erat dalam setiap fenomena politik yang terjadi, contohnya seperti hak-hak individu yang harus tetap terjamin dan terjaga dalam negara.¹⁰ Pembahasan dalam filsafat politik lebih luas dan lebih mendalam daripada ilmu politik, karena filsafat politik akan selalu menentukan sudut pandang, menjelaskan konsep-konsep, dan penilaian terhadap suatu ideologi dan fenomena-fenomena politik yang terjadi.¹¹ Ilmu politik dan filsafat politik memiliki perbedaan dalam konsep dasar dalam penerapannya. Negara merupakan konsep dasar yang penting dalam ilmu politik, sedangkan dalam konsep dasar filsafat politik menyangkut nilai-nilai politik seperti kebebasan, keadilan, keamanan, kemakmuran, dan demokrasi.¹²

Montesquieu merupakan salah satu pemikir dalam filsafat sosial, politik, dan hukum. Montesquieu dalam filsafat politiknya menekankan pada kekuatan hukum yang berpengaruh besar dalam fenomena sosial dan politik yang terjadi. *Spirit of Law* merupakan salah satu pemikiran atau karya Montesquieu yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa prinsip penting yang dapat membentuk hukum dan masyarakat melalui hubungan yang terjalin antara norma, relativitas, dan keadaan lingkungan, sedangkan dalam menghadapi bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi kekuasaan absolut atau kekuatan politik tunggal Montesquieu menekankan pada doktrin pemisahan kekuasaan yang lebih dikenal dengan *Trias Politica*.¹³

Montesquieu dalam *Trias Politica* menjelaskan bahwa setiap pemerintahan terdapat tiga bentuk pemisahan konstitusional kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan bentuk kekuasaan lembaga yang membuat undang-undang berdasarkan keinginan rakyat dan menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Kekuasaan eksekutif merupakan bentuk kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang tersebut. Kekuasaan yudikatif merupakan bentuk kekuasaan lembaga peradilan yang mengatur dan menegakkan keadilan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dapat disatukan secara pada satu lembaga atau orang yang sama, agar dapat menjamin kebebasan masyarakat maupun lembaga itu

¹⁰Kabul Budiyo, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.32.

¹¹Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Buku Kompas, 2003), h.5.

¹²Sunoto, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h.2-3.

¹³Henry J. Schmandt, *Op.Cit.*, h.369.

sendiri. Pemisahan kekuasaan ini sangat berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, karena dengan pemisahan kekuasaan ini, kekuasaan absolut dapat dihindarkan dan kondisi yang kondusif pada kebebasan politik dalam masyarakat bisa terwujud.¹⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian historis faktual mengenai tokoh. Penelitian historis faktual tentang tokoh dilakukan dalam rangka membahas objek material yaitu kedaulatan rakyat menurut pemikiran Montesquieu dan juga objek formal dalam penelitian ini yaitu filsafat politik. Bahan dan materi dari penelitian ini akan diperoleh melalui buku maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan konsep kedaulatan rakyat dan pemikiran filsafat Montesquieu.

Penelitian ini menggunakan metode hermeneutik filsafati dengan unsur-unsur metodis sebagai berikut, menjelaskan dan menguraikan secara sistematis konsep-konsep dari tokoh, memahami secara keseluruhan data mengenai konsep kedaulatan rakyat dengan ditinjau dari pemikiran filsafat Montesquieu, Menjelaskan dan memaparkan perkembangan pemikiran tokoh tersebut berdasarkan lingkungan historis, pendidikan, pengalaman, serta hubungan dengan pemikiran filsuf-filsuf lainnya, membandingkan pemikiran tokoh yang sama maupun yang berbeda. Perbandingan tersebut dilakukan secara keseluruhan mengenai ide-ide pokok dan konsep-konsep.¹⁵

Pandangan Montesquieu tentang Manusia, Pengetahuan dan Kekuasaan

Manusia menurut Montesquieu adalah individu yang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada dan bisa saja terjadi dalam kehidupannya seperti iklim yang terjadi di suatu wilayah, agama yang diyakini setiap manusia, undang-undang serta aturan pemerintah yang berlaku, moral, dan adat istiadat yang kemudian menjadi hal penting dalam terciptanya semangat bersama antar tiap individu tersebut.¹⁶

¹⁴Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang* (Jakarta: Gramedia, 1993), hh.44.

¹⁵Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h.61.

¹⁶Montesquieu, 1993, *Op.Cit.*, h.59.

Moral dan adat istiadat merupakan pengaruh awal pada manusia yang ada sebelum manusia tersebut menjadi kesatuan dalam sebuah negara. Moral dan adat istiadat menjadi faktor yang ada pada tiap individu dalam keadaan alamiahnya dan menjadi sebuah hukum alamiah manusia. Hukum yang akan diterapkan dan berlaku pada sebuah negara merupakan hasil dari pengembangan yang ada dalam hukum alamiah manusia yang berdasar pada moral dan adat istiadat.

Manusia memiliki watak yang berbeda satu sama lain, watak manusia kemudian dipengaruhi pada letak wilayah maupun iklim pada wilayah tersebut. Manusia dengan watak yang dimilikinya bisa saja mengalami perkembangan lebih baik dan bisa saja mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Watak manusia memungkinkan untuk mengalami perubahan, apabila watak manusia tersebut lebih terbuka, komunikatif, dan diikuti dengan adanya pengaruh iklim wilayah tersebut. Adapun keangkuhan dalam diri manusia akan menciptakan kemalasan dan kelalaian yang akan mempengaruhi pada lambannya perkembangan serta kehancuran pada manusia itu sendiri.¹⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi manusia secara tidak langsung menjadi faktor-faktor yang akan mempengaruhi sebuah negara, karena manusia merupakan bagian penting dalam negara. Cita-cita sebuah negara dapat terwujud apabila keadaan dalam negara tersebut sesuai dengan keadaan alamiah manusianya dan adanya kebebasan dalam bertindak, maka manusia sebagai rakyat dalam sebuah negara sepantasnya memiliki kedaulatan.

Montesquieu dalam pemikiran-pemikirannya tidak hanya sebatas berdasar pada pemikiran-pemikiran praktis saja, tetapi minat Montesquieu dalam pengembangan ilmu pengetahuan murni pun sangat besar. Montesquieu menganggap bahwa ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan dibutuhkan oleh manusia sebagai petunjuk manusia setiap zaman. Ketertarikan manusia terhadap ilmu pengetahuan akan terus-menerus ada meskipun raga manusia tersebut kian menua.¹⁸

Semangat hukum atau yang lebih dikenal dengan *The Spirit of Laws*, karya yang dihasilkan oleh Montesquieu tersebut merupakan salah satu contoh bentuk semangat yang ada dalam diri Montesquieu dan diharapkan dapat terus berkembang.

¹⁷*Ibid.*, h. 60-61.

¹⁸Montesquieu, *The Spirit of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007), h.10.

Semangat tersebut tidak hanya tertuju pada bidang hukum atau bidang tertentu saja, tetapi semangat tersebut merupakan semangat yang ada dalam setiap jiwa manusia untuk memperoleh dan mencari ilmu pengetahuan murni maupun praktis.

Ilmu pengetahuan akan membantu manusia dalam mengendalikan dan mengarahkan kekuasaan dalam keadaan damai.¹⁹ Manusia memiliki kebebasan untuk bertindak dan berkembang sesuai dengan keinginannya. Ilmu pengetahuan menjadi hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang perkembangan manusia itu sendiri. Perkembangan pada ilmu pengetahuan tidak dapat dibatasi, begitupun pada kebebasan dan kekuasaan rakyat dalam sebuah negara. Perkembangan menuju arah yang lebih baik akan menciptakan kehidupan manusia yang lebih tenang dan sejahtera. Pengetahuan bisa menjadi pencerah bagi akal manusia dalam setiap bagian kehidupannya, maka jaminan terhadap kebebasan manusia dalam kesempatan mendapatkan atau mencari pengetahuan perlu diperhatikan sebagai rakyat demi kepentingan bersama.

Pemikiran Montesquieu mengenai kekuasaan dapat dijelaskan dengan adanya bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh individu maupun bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah lembaga tertentu dalam sebuah negara. Kekuasaan yang ada pada individu dan kekuasaan pada lembaga negara memiliki hubungan dan pengaruh satu sama lain.

Montesquieu dalam karya nya *The Persian Letters* yang berisi surat-surat sindiran terhadap masyarakat Prancis, salah satunya mengungkapkan bahwa segala bentuk kehendak yang dimiliki oleh tiap manusia lebih unggul dibandingkan kehendak pemerintah.²⁰ Kehendak individu merupakan bentuk kekuasaan yang ada dalam diri setiap manusia. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan kemampuan individu tersebut untuk memilih jalan atau keputusan yang bersangkutan dengan dirinya sendiri, dan kekuasaan tersebut tidak dapat dibagi-bagi kecuali dengan adanya persetujuan dari pemilik kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang ada pada setiap manusia merupakan sebuah pengaruh yang kuat dan penting terhadap bentuk kekuasaan yang nantinya dimiliki oleh suatu lembaga atau kesatuan tertentu, maka kekuasaan individu tidak dapat dikesampingkan.

¹⁹Derliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), h.9.

²⁰Montesquieu, 2007, *Op. Cit.*, h.5.

Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap individu telah ada sebelum adanya kekuasaan yang ada dalam sebuah negara.²¹ Kekuasaan tidak hanya identik terhadap bentuk otoritas hukum terhadap warga negara, melainkan lebih jauh dari itu kekuasaan telah dapat dilihat dalam diri setiap individu untuk menentukan bahkan menyampaikan sesuai dengan kehendaknya.

Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap individu tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diberikan sesuai dengan keinginan individu tersebut terhadap bentuk kekuasaan lain seperti negara. Kekuasaan individu membantu jalannya kekuasaan pemerintah terhadap individu tersebut sebagai warga negara. Otoritas pemerintah terhadap rakyatnya akan mengatur bentuk kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu.

***Trias Politica* dan Problem Kebebasan dalam Politik**

Montesquieu menjelaskan pengertian kebebasan dalam dua bentuk yang saling berhubungan yaitu sebagai bentuk kekuasaan yang ada didalam diri setiap manusia untuk melakukan hal apa saja sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya tekanan kehendak pihak lain dan sebagai bentuk hak setiap manusia melakukan segala kehendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku.²² Kebebasan individu di setiap faktor dalam kehidupan seharusnya sesuai dengan hukum yang ada dalam wilayah tersebut. Kebebasan dalam politik salah satu contoh faktor yang cukup berpengaruh khususnya terkait dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Montesquieu selanjutnya juga menjelaskan bahwa kebebasan politik tidak ada kaitannya dengan bentuk pemerintahan tertentu, kebebasan bisa saja terus diciptakan asal adanya kekuasaan yang mengawasi kekuasaan lainnya.²³ Pemerintahan demokrasi dalam penerapannya bukanlah jaminan yang kuat terciptanya kebebasan politik setiap individu, begitupun kaitannya dengan pemerintahan monarki. Kebebasan politik bisa saja tercipta di dalam sebuah negara dengan syarat terdapat kekuasaan yang saling mengawasi, sehingga sebuah kekuasaan tertentu melakukan setiap hal yang sesuai dengan hukum yang telah disepakati bersama.

²¹Derliar Noer, *Op.Cit.*, h.56.

²²Montesquieu, 2007, *Op.Cit.*, h.186.

²³*Ibid.*, h.186.

Kebebasan politik tidak hanya berkaitan dengan konstitusi saja melainkan juga berkaitan dengan kehidupan warga negara.²⁴ Kebebasan politik dalam kaitannya dengan sebuah konstitusi dalam sebuah negara dapat dijelaskan Montesquieu dengan pemisahan kekuasaan pada setiap lembaga dalam negara. Setiap lembaga memiliki otoritas masing-masing dalam sebuah konstitusi. Kekuasaan setiap lembaga dipisahkan dengan kekuasaan lembaga lainnya. Tidak ada orang atau lembaga tertentu yang memiliki dua kekuasaan yang berbeda untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan yang bisa saja terjadi.

Kebebasan politik terkait warga negara sangat tergantung pada hukum yang berlaku didalam sebuah negara. Hukum yang telah disepakati bersama merupakan bentuk kesatuan dari moral, adat istiadat, dan panutan dalam sebuah masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketentraman.²⁵ Kebebasan politik sejalan sesuai dengan hukum dan berlaku bagi seluruh individu yang menjadi bagian dalam negara tersebut. Kebebasan politik ini merupakan bentuk kebebasan bagi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan politik, penyampaian pendapat, dan mendapatkan segala haknya sebagai warga negara. Kebebasan politik akan membawa keuntungan bagi seluruh individu sebagai warga negara.

Problem kebebasan dalam politik jika dilihat terkait dengan pemikiran-pemikiran Montesquieu membutuhkan adanya peran bersama seluruh warga negara. Negara dengan bentuk pemerintahan apapun akan memiliki kebebasan dengan hukumnya masing-masing. Montesquieu membantu untuk membentuk dan menjaga kebebasan politik yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara dengan teori *Trias Politica* nya, dimana sebuah kekuasaan akan dipisahkan dan diawasi oleh kekuasaan lainnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Tujuan Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat yang ada dalam sebuah negara dapat dilihat dengan sebesar apa peran rakyat dalam negara tersebut. Semakin besar peran rakyat dalam sebuah negara, semakin jelas juga adanya bentuk kedaulatan rakyat dalam negara tersebut. Kedaulatan rakyat memberi penjelasan bahwa tidak ada bentuk kekuasaan yang lebih

²⁴*Ibid.*, h.205.

²⁵*Ibid.*, h.206.

tinggi daripada kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi yang ada pada tangan rakyat akan memberikan kebebasan pada rakyat untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam sebuah negara.

Kedaulatan rakyat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sesuai dengan kehendak seluruh rakyat. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh individu yang telah menyepakati untuk menjadi kesatuan dalam sebuah negara. Kesejahteraan dalam sebuah negara akan terlihat dengan bentuk kebebasan dan hak politik pada manusia yang terjamin.

Sebagaimana pemikiran filsafat politik Montesquieu yang memisah kekuasaan sebagai otoritas sebuah lembaga dalam sebuah pemerintahan berdasar fungsinya masing-masing dan fungsi hukum yang berlaku dalam setiap negara, menjelaskan bahwa hak serta kebebasan manusia perlu terus dijaga. Teori pemisahan kekuasaan yang lebih dikenal dengan *Trias Politica* membantu rakyat untuk mencapai kedaulatannya dalam sebuah negara, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adanya wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat secara berkala, lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat, pengawasan terhadap setiap bentuk kekuasaan lembaga negara oleh rakyat maupun kekuasaan lainnya berdasar fungsi masing-masing, dan hukum yang ditegakkan dan diawasi melalui lembaga yudikatif, sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengawasi serta menyampaikan segala kehendaknya, dengan itu peran rakyat dalam sebuah negara kian besar dan tujuan kedaulatan rakyat dapat tercapai.

Tujuan kedaulatan rakyat ialah kesejahteraan bersama dalam seluruh bidang kehidupan bernegara dengan memaksimalkan peran rakyat dalam menjaga setiap fungsi dalam setiap lembaga dalam negara agar kekuasaan yang dimiliki setiap lembaga tetap sesuai dengan fungsinya, sehingga kesewenang-wenangan dalam kekuasaan tidak terjadi dan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dapat hidup sejahtera. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, maka kekuasaan yang ada pada lembaga pemerintahan diawasi dengan kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat.

Relevansi dan Problem Distribusi Kekuasaan Parlemen di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang diterapkan dalam

negara Indonesia, yang menjamin bentuk kebebasan dan hak-hak rakyatnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai sebuah ideologi politik telah mengandung tiga bentuk dimensi penting dalam perkembangannya yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Ketiga dimensi tersebut membuktikan bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi politik sesuai dengan kehidupan rakyatnya, memiliki cita-cita bersama, dan dapat berkembang dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Demokrasi pancasila menjadi harapan rakyat Indonesia sebagai bentuk pemerintahan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.²⁶ Demokrasi pancasila menjadi bentuk demokrasi yang sesuai dengan keadaan Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, dan bahasa. Kesatuan dalam keberanekaragaman tersebut dapat tercipta dengan pemerintahan demokrasi pancasila.

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia mulai berkembang pada masa reformasi (tahun 1998-sekarang), dimulai dengan memperkuat lembaga kerakyatan yang diisi oleh para wakil rakyat yang dipilih secara langsung dan bertahap oleh rakyat serta diikuti dengan adanya pengawasan yang ketat dalam setiap pemerintahan. Pada tahun 2004 merupakan awal terjadinya pemilihan umum secara langsung oleh rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD kemudian berlanjut pada pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakilnya.²⁷

Seiring perkembangan zaman, Indonesia mulai memperhatikan bentuk-bentuk pemisahan kekuasaan yang ada dalam pemerintahan demokrasi, terbukti dengan beralihnya kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang dari tangan presiden ke tangan DPR, lembaga yudikatif memiliki hak untuk menilai undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintahan, seluruh lembaga negara merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat dengan dilakukannya pemilihan secara langsung presiden dan DPR.²⁸

Indonesia menganut teori pemisahan kekuasaan, tetapi berbeda dari yang telah dipaparkan Montesquieu mengenai *Trias Politica*. Perbedaan pemisahan kekuasaan

²⁶Sidi Gazalba, *Demokrasi dalam Persoalan* (Jakarta: NV Adnoes & Co.. tt) h.104.

²⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008), h.134-135.

²⁸Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.291.

yang diterapkan di Indonesia dengan *Trias Politica* Montesquieu terletak pada hubungan yang terjalin antara setiap lembaga negara atau *Check and Balances*.²⁹ Pemisahan kekuasaan yang diterapkan di Indonesia tetap sesuai dengan fungsi 3 bentuk lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan berdasar fungsinya tersebut tidak dilakukan secara mutlak sebagaimana yang diinginkan oleh Montesquieu, tetapi masih membutuhkan hubungan serta pengaruh satu sama lain untuk mendukung agar terciptanya keseimbangan dalam pemerintahan di Indonesia. Kekuasaan tidak dipisahkan tanpa adanya hubungan satu sama lain antar lembaga negara, pembagian kekuasaan dilakukan dengan tetap menjaga sifat mengendalikan antar lembaga negara.

Tiap lembaga negara membutuhkan adanya hubungan dalam menjalankan pemerintahan dengan adanya *check and balances*, tetapi berbeda dengan *check and balances* yang ada dalam penerapan pemisahan kekuasaan yang dijelaskan oleh Montesquieu. *Check and Balances* dalam lembaga pemerintahan di Indonesia memungkinkan adanya hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam merumuskan maupun menerapkan kebijakan yang akan dihasilkan, sehingga terdapat bentuk pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan secara mutlak. Tujuan dari adanya proses *check and balances* tersebut, sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Montesquieu yaitu terciptanya keseimbangan dalam pemerintahan sebuah negara.

Penutup

Pada penelitian permasalahan mengenai kedaulatan rakyat dalam filsafat politik Montesquieu, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai permasalahan tersebut. *Pertama*, pokok pemikiran filsafat politik Montesquieu ialah adanya kebebasan dan kekuasaan yang dimiliki tiap individu, adanya faktor-faktor yang perlu diperhatikan yang mempengaruhi dalam terbentuknya sebuah pemerintahan seperti wilayah, letak geografi, hukum, adat istiadat, agama, dan manusia. Setiap bentuk pemerintahan yang berlaku dalam sebuah negara sesuai dengan faktor-faktor dan keadaan alamiah manusia di dalamnya. Setiap negara akan memiliki bentuk pemerintahan masing-masing seperti monarki, republik, dan despotis. Ketiga bentuk

²⁹*Ibid.*, h.292.

pemerintahan tersebut merupakan bentuk pemerintahan yang ideal. *Trias Politica* yaitu adanya pemisahan kekuasaan setiap lembaga negara sesuai dengan fungsinya masing-masing. *Kedua*, hakikat kedaulatan rakyat ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Kedaulatan rakyat bersifat mutlak, tidak dapat dibagi-bagi dan dihilangkan. Kedaulatan rakyat menjelaskan adanya bentuk kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat menjamin adanya bentuk hak dan kebebasan politik yang sama antara seluruh individu yang menjadi bagian dalam negara tersebut. *Ketiga*, pemikiran filsafat politik Montesquieu sebagaimana kedaulatan rakyat menjelaskan adanya peran besar rakyat dalam sebuah negara. Pemikiran filsafat politik Montesquieu secara tidak langsung menjelaskan adanya bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Rakyat berhak untuk memiliki kekuasaan dan kebebasan dalam sebuah negara. Pemisahan kekuasaan memaksimalkan fungsi pada setiap lembaga pemerintahan sesuai hukum dan kehendak rakyat. Kekuasaan rakyat untuk mengawasi dan mengikuti kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pemahaman terhadap konsep kedaulatan rakyat dan filsafat politik perlu dipahami dan dikembangkan lagi oleh seluruh pihak dalam sebuah negara sebagai rakyat maupun pemerintah sesuai dengan bentuk pemerintahan dan perkembangan zaman sehingga kesadaran akan kewajiban politik dapat tercipta. Filsafat politik seharusnya menjadi sarana untuk memahami lebih mendalam terkait fenomena politik saat ini sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan berguna bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008.
- Budiyono, Kabul. *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Firmanto, Taufik. "Pelaksanaan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2012.
- Gazalba, Sidi. *Demokrasi dalam Persoalan*. Jakarta: NV Adnoes & Co.. tt.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Buku Kompas, 2003.
- Magnis, Frans Suseno. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT.Gramedia,1987.
- Montesquieu. *Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Montesquieu. *The Spirit of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007.
- Noer, Derliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Purwanto, Heru. "Kedaulatan Rakyat dan Sistem Politik Indonesia dalam Wacana Pancasila". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 1999.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sunoto. *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Supandi. "Dasar-Dasar Ajaran Trias Politica Montesquieu dan Realisasinya Terhadap Beberapa Negara di Dunia Ditinjau dari Filsafat Politik". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 1983.
- von Schmid, J.J. *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: PT Pembangunan, 1988.
- Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1952.